



**PUTUSAN**

Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 30 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Garut, sekarang tinggal di Kota Banjar selanjutnya memberikan kuasa kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H. advokat / kuasa hukum yang berkantor di Parunglesang Nomor 53 RT. 03 RW. 07, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2018 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota banjar nomor : 758/K/XII/2018 tanggal 1 November 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Garut, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Garut, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam dan luar seluruh wilayah Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. **1** dari **20** hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 29 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Penggugat bernama TERGUGAT di Kabupaten Garut tanggal 23 Agustus 1998 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat Bapak Durman, Ijab kabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa uangsebesarRp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Suaminya selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu, tidak ada gugatan dari masyarakat dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahannya, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anakyang bernama XXXXX, laki-laki berumur 18 Tahun ;
3. Bahwa Penggugat dan Suaminya tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan BanyuresmiKabupatenGarut;
4. Bahwa Penggugat memerlukan Surat Penetapan Pengesahan Nikah dengan Suaminya untuk melengkapi Persyaratan Mengajukan Perceraian dan Membuat Akte Kelahiran Anak;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Garut;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun1999 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Faktor Ekonomi, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya

*Hal. 2 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi awal tahun 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua, kerabat dan pemuka agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini kami sertakan, Surat Keterangan Gaib dari Desa Banyuresmi Nomor : XXXXX, Surat Keterangan dari Desa Banyuresmi Nomor XXXXX, dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Nomor: XXXXX.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan sahnyanya Pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada Tanggal 23 Agustus 1998 di Kabupaten Garut;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang dengan didampingi / diwakili kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas

Hal. 3 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 1 November 2018 yang terdaftar dengan dengan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor XXXXX tanggal 29 Oktober 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor XXXXX tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1998 di daerah Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga;
- Bahwa pernikahan dilakukan dengan cara agama Islam dan keduanya juga beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX dan pada saat ijab qabul langsung antara wali Pemohon II dengan Pemohon I, mas kawin ada tetapi saksi lupa besarnya, dan saksi nikahnya yaitu bapak RT dan RW setempat yaitu pak XXXXX dan pak XXXXX;
- Bahwa status mereka ketika menikah bujang dan gadis tetapi saksi lupa usianya ketika itu;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan saudara sedarah / sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa awalnya pernikahan tersebut dicatatkan namun baru mengetahui setelah itu ternyata perkawinannya hanya secara agama saja dan tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berumah tangga di rumah sendiri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;

Hal. 5 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat dan ketika itu saksi sedang ada disana;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja sehingga nafkah sedikit dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak awal tahun 2001 Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa selama berpisah keduanya terlihat tidak saling kunjung dan tidak pernah pergi bersama, sehari-hari Penggugat telah mengurus urusannya sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan berdomisili di Kota Banjar telah hampir 10 tahun lamanya;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya namun saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak datang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena belum menjadi ipar Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2001 tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling kunjung dan tidak pernah terlihat pergi bersama masing-masing telah mengurus hidupnya masing-masing;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan berdomisili di Kota Banjar telah hampir 10 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga tidak dapat mendamaikan keduanya namun saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kulonprogo, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1998 di daerah Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga;
- Bahwa pernikahan dilakukan dengan cara agama Islam dan keduanya juga beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX dan pada saat ijab qabul seingat saksi diwakilkan kepada bapak ustadz dengan Pemohon I, mas kawin ada berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi nikahnya yaitu bapak RT dan RW setempat yaitu pak XXXXX dan pak XXXXX;
- Bahwa status mereka ketika menikah bujang dan gadis tetapi saksi lupa usianya ketika itu;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan saudara sedarah / sesusuan;

Hal. 7 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa awalnya pernikahan tersebut dicatatkan namun baru mengetahui setelah itu ternyata perkawinannya hanya secara agama saja dan tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berumah tangga di rumah sendiri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada satu tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terlihat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan yang sedikit dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak tahun 2001 Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa selama berpisah keduanya terlihat tidak saling kunjung dan tidak pernah pergi bersama, sehari-hari Penggugat telah mengurus urusannya sendiri;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya namun saksi pernah

Hal. 8 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui Mass Media (Radio Cempaka Angkasa Kota Banjar), maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3

Hal. 9 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Penggugat atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat gugatan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pada tanggal 23 Agustus 1998 tidak tercatat secara resmi dan Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik dari pernikahan tersebut namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah dengan Tergugat dan Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 10 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal berkaitan dengan permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Kota Banjar menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Banyuresmi, Kota Banjar pada tanggal 23 Agustus 1998 karena Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik dari pernikahan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih perlu dahulu akan menilai sejauh mana keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Penggugat tentang istbat nikah tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan domisili bukan merupakan akta otentik maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang menunjukkan Penggugat saat ini tinggal di wilayah hukum Kota Banjar;

Hal. **11** dari **20** hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa surat keterangan ghaib dan surat keterangan pernah menikah bukan merupakan akta otentik maka bukti tersebut merupakan bukti awal yang masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut jika Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan keduanya pernah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Bahwa bukti P.4 menyatakan bahwa pernikahan keduanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan keduanya secara hukum belum tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut menerangkan mengetahui peristiwa akad nikah Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Penggugat maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR dengannya keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Agustus 1998 di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Durman dengan mahar dibayar tunai disaksikan dua orang saksi laki-laki, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih beragama Islam, masih terikat sebagai suami isteri serta tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut terungkap pula fakta bahwa sebelum dilangsungkannya akad nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan untuk kelengkapan syarat mengajukan gugatan

Hal. **13** dari **20** hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan tiga orang saksi di bawah sumpahnya yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Penggugat adalah orang dekat Penggugat maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum pernah bercerai dipersidangan dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi kedua melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat dari perpisahan tempat tinggal keduanya sedangkan saksi pertama dan ketiga melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh pengesahan istbath nikah oleh Majelis Hakim dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 18 tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri;
5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 15 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya berupa pertengkaran secara fisik namun juga dapat berupa pertengkaran secara non fisik seperti sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bahkan berlanjut hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 18 tahun lamanya dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap maka bukan keharmonisan

*Hal. 16 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

ضَرَّارٌ لَا وَصَرَّرَ لَا

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ Apabila si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

*Hal. 18 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Siti Alish Farchaty, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustolich, S.H.I  
Hakim Anggota,

Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp311.000,00</b>

( tiga ratus sebelas ribu rupiah )

Hal. 20 dari 20 hal. putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Bjr